



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 01/II/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

**T
E
N
T
A
N
G**

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 61/WHK-2008

TENTANG

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;

DUA

Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA

Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

KEEMPAT

Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008

BUPATI INDRAGIRI HILIR
H. INDRATUCULIS ADYAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMD & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMP. BAWA
: KEPETUGAN PURBAI INTIL
: HONOR ASK 2008
: TANGGAL JUNE/JULI 2008

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE BUKOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN GAUNG ANAK SERGA

NO SEKOLAH (NBS)	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA (KELURAHAN)		STATUS SEKOLAH		TANGGAL BER DIRI	KODE STATISTIK SEKOLAH (NBS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	N.B.T
			1	2	3	4				
1	1010000000001	Jl. M. Juhari - Teluk pingang	Teluk Pingang	5	V	1967	1010000000001	1	SDN 001 Teluk Pingang	10
2	1010000000002	Jl. M. Juhari 36 - Teluk Pingang	Teluk Pingang	5	V	1967	1020000000000	2	SDS 002 Muhammadiyah 11 Pura 2	
3	1010000000003	Teluk Sungai	Teluk Sungai	5	V	1963	1020000000000	3	SDN 003 Teluk Sungai	
4	1010000000004	Jl. Merdeka Barat No. 12	Teluk Sungai	5	V	1973	1020000000000	4	SDN 004 Teluk Pingang	
5	1010000000005	Teluk Pangasinan - Teluk Pingang	Teluk Pangasinan	5	V	1973	1020000000000	5	SDN 005 Teluk Pangasinan	
6	1010000000006	Segit No. 45 RT V	Sungai Empat	5	V	1973	1020000000000	6	SDN 006 Sungai Empat	
7	1010000000007	Teluk Sungai Teluk pingang	Teluk Sungai	5	V	1971	1020000000000	7	SDN 007 Teluk Sungai	
8	1010000000008	Teluk Tuaran - GAG	Teluk Tuaran	5	V	1971	1020000000000	8	SDN 008 Teluk Tuaran	
9	1010000000009	Kuala Gaung	Kuala Gaung	5	V	1974	1020000000000	9	SDN 009 Kuala Gaung	
10	1010000000010	Jl. Arduum No. 5 - Teluk Pingang	Teluk Pingang	5	V	1971	1020000000000	10	SDN 010 Teluk Pingang	
11	1010000000011	Jl. Kumpang Kemang	Sungai Empat	5	V	1974	1020000000000	11	SDN 011 Sungai Empat	
12	1010000000012	Kumpang Bar - GAG	Teluk Pingang	5	V	1973	1020000000000	12	SDN 012 Teluk Pingang	
13	1010000000013	Merdeka Timur Pt. 2	Teluk Pingang	5	V	1973	1020000000000	13	SDN 013 Teluk Pingang	
14	1010000000014	Jl. Beringin	Sungai Empat	5	V	1983	1020000000000	14	SDN 014 Sungai Empat	
15	1010000000015	Jl. Kumpang	Rambutan	5	V	1982	1020000000000	15	SDN 015 Rambutan	
16	1010000000016	Jl. Fari Pangga	Kuala Gaung	5	V	1982	1020000000000	16	SDN 016 Kuala Gaung	
17	1010000000017	Teluk Sungai - GAG	Teluk Sungai	5	V	1982	1020000000000	17	SDN 017 Teluk Sungai	
18	1010000000018	Dusun Murni - Persehan	Teluk Pangasinan	5	V	1983	1020000000000	18	SDN 018 Teluk Pangasinan	
19	1010000000019	Jl. Masjid - Teluk Sungai	Teluk Sungai	5	V	1983	1020000000000	19	SDN 019 Teluk Sungai	
20	1010000000020	Pt. Murni	Rambutan	5	V	1983	1020000000000	20	SDN 020 Rambutan	
21	1010000000021	Teluk Pingang - GAG	Teluk Pingang	5	V	1983	1020000000000	21	SDN 021 Teluk Pingang	

DISUNTIH 10072 CAG 10105
10 INDESA M. J. H. S. AGUSAN